

**MODEL PEMERINTAHAN GAMPONG
PERCONTOHAN DI ACEH
(Menelaah Gampong Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

DEDI SURAHMAN

NIM. 140105134

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**MODEL PEMERINTAHAN GAMPONG
PERCONTOHAN DI ACEH
(Menelaah Gampong Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

DEDI SURAHMAN

NIM. 140105134

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Ihdhi Karim Makinara, S.Hi., SH., MH
NIP. 198012052011011004

Pembimbing II,



Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

**MODEL PEMERINTAHAN GAMPONG
PERCONTOHAN DI ACEH
(Menelaah Gampong Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah)**

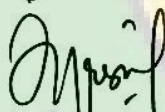
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 29 Agustus 2020 M
10 Muharam 1442 H

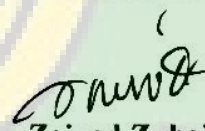
Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Ihdi Karim Makinara, S.Hi., SH., MH
NIP. 198012052011011004

SEKRETARIS



Zaivad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

PENGUJI I



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007

PENGUJI II



Sitti Mawar S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Surahman
NIM : 140105134
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 6 Januari 2020

Yang menerangkan,

Dedi Surahman

ABSTRAK

Nama/NIM : Dedi Surahman/140105134
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Model Pemerintahan Gampong Percontohan di Aceh
(Menelaah Gampong, Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah)
Tanggal Munaqasyah : 29 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.Hi., SH., MH
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Model Pemerintahan, Gampong Percontohan.*

Penelitian ini mengkaji model gampong percontohan yang diprogramkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh (DSI). Dimulai pada tahun 2007 dengan menghasilkan setidaknya 10 Gampong di 7 kabupaten/kota di Aceh, kemudian pada tahun 2017 Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah terpilih sebagai gampong percontohan. Program dari gampong syari'i untuk menciptakan suatu lingkungan yang taat dan aktif peduli menyemarakkan syiar dan dakwah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Program Gampong percontohan syariah ini terkesan belum mampu memberikan pengaruh kepada gampong-gampong lainnya. Permasalahannya ialah bagaimana Model Pemerintahan gampong percontohan dan apa wewenang lembaga-lembaga pada pemerintahan gampong percontohan di Gampong Keunawat. Penelitian ini dikaji dengan metode kualitatif. Data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, selanjutnya dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil kajian penelitian bahwa model pemerintahan gampong percontohan di Aceh bervariasi menurut peraturan perundang-undangan. Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah masih mengadopsi sistem dan model pemerintahan adat, di mana *reje* atau *keuchik* (Aceh) atau kepala desa berikut dengan perangkat adat seperti *imem*, *petue*, dan *rayat* secara bersama-sama melakukan fungsi serta tugas pemerintahan. Dua model fungsi pemerintahan yang diterapkan ada dua, yaitu fungsi musyawarah "*syūrā*" dan pengawasan "*al-hisbah*" serta tindakan nyata berupa "*amr ma'rūf nahī munkar*". Wewenang lembaga penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan, serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Model Pemerintahan Gampong Percontohan di Aceh (Menalaah Gampong Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah)”***.

Pertama sekali penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis tanpa henti-hentinya untuk keberhasilan penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry Rektor
2. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtaznur, S.I.P., MA Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.Hi., SH., MH Pembimbing Pertama
5. Bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak Azmil Umur, M.Ag Penasehat Akademik dan Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh, 6 Januari 2020
Penulis,

Dedi Surahman



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	ṡ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	ṡ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

an-nau'
syai'un
inna
umirtu
akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul
- Inna awwala naitin wud'i'a linnasi
- Lallazi bibakkata mubarakkan
- Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
3. Surat Penelitian
4. Dokumentasi Foto Wawancara
5. Kuisisioner Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB DUA LANDASAN TEORI TERKAIT PEMERINTAHAN GAMPONG.....	 19
A. Pengertian Pemerintahan Gampong Percontohan	19
B. Tugas dan Fungsi Unsur Pemerintahan Gampong	27
C. Tujuan Pemerintah Gampong.....	34
D. Program Gampong Percontohan Syariah	36
 BAB TIGA ANALISIS MODEL PEMERINTAHAN GAMPONG PERCONTOHAN DI GAMPONG KEUNAWAT KEC. LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH	 42
A. Profil Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar	42
B. Model Pemerintahan Gampong Percontohan Di Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah	46
C. Bentuk Kewenangan Lembaga-Lembaga Pada Model Pemerintahan Gampong Percontohan Di Gampong Keunawat.....	50
D. Bentuk Kebijakan Pelaksanaan Program Gampong Percontohan Di Gampong Keunawat.....	53

BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah gampong merupakan sebutan yang digunakan untuk menamai istilah pemerintahan desa. Pemerintahan gampong di Aceh adalah satu sistem yang terdiri dari unsur-unsur atau komponen tersendiri yang berbeda dengan pemerintahan desa pada umumnya. Sebelum mengemukakan lebih jauh konsep pemerintahan gampong di Aceh, maka pada bagian ini penting untuk menjelaskan makna pemerintahan gampong.

Menurut Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong tepatnya pada Pasal 1 angka 10 yang berbunyi :“Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong”. Sedangkan menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong dalam Pasal 1 angka 18 menyatakan pemerintahan gampong adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh sara opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi juga dijelaskan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam hal ini, yang paling mendasar dalam masyarakat Gampong, yaitu pemerintah Aceh khususnya membuat Gampong percontohan sebagai Gampong percontohan bagi Gampong-Gampong lainnya yang ada di Aceh. Program Gampong percontohan ini dimulai pada tahun 2007 yang menghasilkan setidaknya 10 Gampong di 7 kabupaten/kota di Aceh, yaitu Gampong

Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kab. Aceh Besar, Gampong Blang Cot Tunong Kec. Jeumpa Kab. Bireun, Gampong Raya Tumbo Kec. Peusangan Kab. Bireun, Gampong Tan Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, Gampong Bukit Iwih Tamidelem Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, Gampong Jalan Kec. Idie Rayeuk Kab. Aceh Timur, Gampong Rantau Panjang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, Gampong Palok Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Gampong Paparik Gaib Kec. Belang Jerong Kab. Gayo Lues, dan Gampong Lamnga Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar.¹

Gampong percontohan syariah tersebut di atas merupakan program yang didasari dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Undang-Undang No 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong

Lembaga Dinas Syariat Islam DSI Aceh membuat program peningkatan pemahaman wawasan Islam. Program ini dijalankan berdasarkan kegiatan SKPA.² Dengan landasan hukum mengacu pada Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022. Di dalam Rencana Kerja (Renja) SKPA, dimuat tentang program kegiatan nomor 8, yaitu program peningkatan pemahaman wawasan islam, yang terdiri dari:

- a. Pemasyarakatan dan penyebaran Informasi keislaman

¹Dinas Syariat Islam, *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah Tahun Anggaran 2018*, hlm. 2.

²Dinas Syariat Islam, *Rencana Kerja (Renja) SKPA Tahun Anggaran 2018*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017), hlm. 13.

- b. Pembinaan gampong percontohan syariah
- c. Pelatihan dan pembekalan wawasan keislaman
- d. Peningkatan dan pembinaan aqidah umat
- e. Rapat koordinasi pelaksanaan dinul Islam
- f. Penyusunan buku panduan pelaksanaan dinul Islam
- g. Penyusunan Grand Desain Pelaksanaan Dinul Islam.³

Hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program tersebut adalah terciptanya suatu lingkungan yang taat dan aktif peduli menyemarakkan syiar dan dakwah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk Gampong-Gampong lainnya dalam melaksanakan kegiatan serupa di tempat tinggalnya.⁴

Dinas Syari'at Islam dalam menjalankan program-program gampong percontohan tersebut bagian dari melaksanakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dimana Syari'at Islam merupakan kewenangan Pemerintah Aceh dalam Pelaksanaan keistimewaan Aceh, sebagai mana di atur:

Pasal 16 ayat (2) huruf (a),(b). Menurut pasal 16 ayat (2) huruf

- (a) Pemerintahan Aceh penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama,
- (b) Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.⁵

Pelaksanaan program dan kegiatan Gampong percontohan syariah diatas merupakan bagian dari kebijakan yang barangkali patut diapresiasi. Kebijakan Pemerintah Aceh ini dalam teori hukum sangat terkait dengan politik hukum. Sebagaimana istilah kebijakan dalam konteks kebijakan pemeritah merupakan hasil pemaknaan dari istilah *policy* (Inggris), atau *politiek* (Belanda). Maknanya

³Dinas Syariat Islam, *Rencana Kerja* (Renja) SKPA Tahun Anggaran 2018, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017), hlm. 13.

⁴Dinas Syariat Islam, "Pembinaan Gampung Percontohan Syariah, 2017, hlm 8.

⁵Abdul Gani Isa "Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)", Jurnal Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni, 2012, hlm. 204.

yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat yang bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶

Pemerintah Aceh dalam hal ini DSI membuat program Gampong percontohan syariah juga bagian dari keadaan kebijakan yang memiliki tujuan saling mengikat dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Bangunan dasar pelaksanaan program tersebut adalah kekhususan yang dimiliki oleh Aceh itu sendiri.

Penelitian ini secara khusus ingin mempelajari lebih jauh model pemerintahan Gampong percontohan syariah yang diprogramkan oleh DSI. Pada tahun 2017, Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat terpilih menjadi Gampong percontohan syariah.⁷ Pembinaan yang dilakukan berupa pembentukan beberapa kegiatan di dalam Gampong, seperti pembentukan kelompok pengajian kaum ibu, pengajian kaum bapak, serta beberapa kegiatan lainnya. Hal menarik dalam kaitan ini adalah program Gampong percontohan syariah ini terkesan belum mampu memberikan pengaruh kepada Gampong-Gampong lainnya. Bahwa tujuan pelaksanaan program tersebut adalah agar dapat menjadi acuan bagi Gampong lainnya dalam melaksanakan kegiatan serupa di tempat tinggalnya. Hanya saja, pelaksanaan Gampong percontohan khususnya di Gampong Keunawat masih kurang terasa nyata dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh model dan konsep Gampong percontohan syariah tersebut, dan untuk diketahui keberhasilan dari program tersebut. Untuk itu, masalah yang telah diuraikan di

⁶Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 26.

⁷Dinas Syariat Islam, *Kegiatan Pembinaan Gampong....*, hlm. 2.

atas akan dikaji dengan judul: “Model Pemerintahan Gampong Percontohan di Aceh: Menelaah Gampong Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa soal yang menjadi perhatian kajian penelitian ini. Untuk itu, pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pemerintahan gampong percontohan di Gampong Kenawat Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah?
2. Bagaimana bentuk kewenangan lembaga-lembaga pada model pemerintahan gampong percontohan di Gampong Keunawat?
3. Bagaimana bentuk kebijakan pelaksanaan program gampong percontohan di Gampong Keunawat?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, kajian penelitian ini juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model pemerintahan gampong percontohan di gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah?
2. Untuk menjelaskan bentuk kewenangan lembaga-lembaga pada model pemerintahan gampong percontohan di Gampong Keunawat?
3. Untuk mengetahui bentuk kebijakan pelaksanaan program gampong percontohan di Gampong Keunawat.

D. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini disajikan dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kesalahpahaman pemaknaan. Di antara istilah yang dimaksud adalah “model”, “pemerintah”, “Gampong”, “*syar’i*”. Masing-masing dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. Model

Kata model berarti pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model juga berarti orang yang dipakai sebagai contoh untuk dilukis (difoto), orang yang (pekerjaannya) memperagakan contoh pakaian yang akan dipasarkan, atau barang tiruan yang kecil dengan bentuk (rupa) tepat benar seperti yang ditiru.⁸ Adapun maksud kata model dalam kajian penelitian ini bentuk atau pola yang memungkinkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan. Dalam konteks ini, diarahkan pada model pemeritah Gampong percontohan yang digagas di Aceh.

2. Pemerintah

Pemerintah menurut Sumaryadi bahwa Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. Dalam makna yang sederhana, pemerintah merupakan orang yang memiliki kekuasaan, atau pihak atau orang yang secara hukum telah dikuasakan baginya berupa hak yang kemudian ia memiliki wewenang untuk mengatur segala sesuai yang berada di bawah.⁹ Jadi, kata pemerintah yang dimaksud dalam kajian ini adalah pemerintahan Gampong, khususnya di Gampong yang telah dipilih oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai Gampong percontohan syariah.

3. Gampong

Kata Gampong sama dengan dengan desa. Makna Gampong dalam kajian ini mengikuti rumusan Pasal 1 butir 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan bahwa gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya

⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 964.

⁹Rahyunir Rauf "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan", Jurnal Vol. III Nomor 1 April 2017, hlm. 224

sendiri¹⁰. Secara khusus, Gampong yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Gampong Keunawat, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

4. Percontohan

Kata percontohan merupakan bentuk derivatif dari kata contoh, artinya adalah misal, atau sesuatu yang dijadikan dan disediakan untuk ditiru dan diikuti oleh sesuatu yang lain. Kata contoh juga berarti hal yang menjadi teladan. Kata atau istilah percontohan dimaknai sebagai hal yang menjadi contoh dan harus diikuti dan diteladani.¹¹ Dengan begitu yang dimaksud dengan kata percontohan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dijadikan teladan untuk bisa diikuti dan dicontoh oleh yang lainnya.

E. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan mendasar dengan skripsi ini. Penelitian tentang “Pemerintahan Gampong” cukup banyak dilakukan oleh peneli-peneliti sebelumnya, baik dalam kajian kepustakaan maupun kajian lapangan. Namun demikian, dari beberapa kajian yang ada belum ada peneliti yang secara khusus menelaah persoalan yang diangkat dalam skripsi ini tentang “*Model Pemerintahan Gampong percontohan di Aceh, Menelaah Gampong Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah*”. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Fitria Wulandari, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul: “*Pembentukan Gampong Syari’ah di Kota Banda Aceh: Studi Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terbentuknya Gampong Beurawe Sebagai Gampong Syari’ah disebabkan Gampong Beurawe lebih

¹⁰Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

¹¹Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 294.

memenuhi unsur-unsur dalam kategori Gampong Syari'ah dalam penilaian Dinas Syari'at Islam, yang mana pada saat itu Gampong Beurawe Gampong pertama yang mengadakan Baitul Mal. Prospek dan realita masyarakat Gampong Beurawe Gampong Syari'ah belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, realita dalam pelaksanaan Syari'at Islam yang diterapkan masyarakat Gampong Beurawe belum sepenuhnya sesuai terkait dengan simbol Gampong Syari'ah yang ditetapkan. Pada sebagian program dan rencana tersebut sudah berjalan, namun pada sebagian lainnya masih belum maksimal sebagaimana yang diharapkan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Oriza Muhazirah, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018, dengan judul: "*Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tokoh masyarakat dalam menerapkan Gampong syariah di Gampong Beurawe adalah dengan mengajak dan menghimbau masyarakatnya untuk melaksanakan shalat berjamaah di mesjid setiap waktu shalat, mengingatkan masyarakat agar menutup aurat, menjauhi maksiat disampaikan melalui ceramah atau pengajian di mesjid, membentuk *pageu Gampong* untuk mengontrol masyarakat dari berbuat kemaksiatan. Indikator keberhasilan Gampong syariah yang diterapkan di Gampong Beurawe pada bidang sosial keagamaan, bidang sosial ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang sosial kemasyarakatan yang menjadi contoh bagi masyarakat luar lainnya, namun realitanya hanya sebagian masyarakat yang menerapkan pelaksanaan tersebut.¹³

¹²Fitria Ulandari, *Pembentukan Kampung Syari'ah di Kota Banda Aceh: Studi Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kampung Beurawe Kecamatan Kuta Alam*, (skripsi yang telah dipublikasikan) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016.

¹³Oriza Muhazirah, *Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Kampung Syariah di Kampung Beurawe Kota Banda Aceh*, (skripsi yang telah dipublikasikan) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018.

Skripsi yang ditulis oleh Sharilla Afrianti, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: *“Efektivitas Program Gampong Percontohan Syariat dalam Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam di Kalangan Masyarakat Gampong Lam Nga”*. Hasil penelitiannya bahwa program-program yang telah dijalankan antara lain: 1) Bidang Ibadah a. Shalat berjamaah, b. Shalat tasbeih, c. Shalat sunat malam kamis. 2) Bidang Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam: a. Madrasah Diniyah, b. Pengajian rutin ibu-ibu, remaja putri, remaja putra, dan orang tua. 3) Bidang Syiar: a. Group Dalael Khairat, b. Group Asmaul Husna, c. Group Tilawatul Qur'an, d. Group Marhaban, e. Ta'ziah (tahlilan/ samadiyah/ wirit yasin). 4) Bidang Akhlak A: a. Akhlak remaja terhadap orang tua, b. Akhlak tercela. 5) Bidang Kehidupan Sosial: a. Gotong royong, b. Saling membantu. 6) Bidang Upaya Pencegahan Kemungkaran. 7) Bidang Muamalah. 8) Bidang Pembinaan Keluarga Muslim. Realisasi dan tingkat pencapaian program Gampong percontohan syariat: Kedelapan program Gampong percontohan syariat di Gampong Lam Nga yang sudah dijalankan kurang efektif, karena tidak semua program berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh Geuchik dan aparat Gampong.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh [Aja Aulia Rahmah](#), mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, tahun 2018 dengan judul: *“Pelaksanaan Syariah Islam Di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh”*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan syariah Islam di Gampong Lambaro Skep tidak berjalan dengan semestinya, karena masyarakat yang kurang paham, pemerintah desa yang kurang memperhatikan dan pihak dinas syariah Islam kurang memberikan perhatian. Faktor penghambat dari pelaksanaan Gampong syariah di lambaro skep adalah kurangnya sosialisasi dari

¹⁴Sharilla Afrianti, *Efektivitas Program Kampung Percontohan Syariat dalam Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam di Kalangan Masyarakat Kampung Lam Nga*, (skripsi yang telah dipublikasikan) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018.

pemerintah dinas kepada pemerintah desa dan juga tidak adanya sanksi terhadap Gampong yang melanggar peraturan, kurangnya ketegasan yang diberikan oleh aparat desa kepada warga yang tidak melaksanakan peraturan yang sesuai dengan indikator.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh [Nurmasyitah](#), mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, tahun 2015 dengan judul: *Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penerapan Gampong Syariat: Suatu Penelitian di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep*". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada model khusus yang dijalankan oleh kedua Gampong yaitu Beurawe dan Lambaro Skep karena pemerintah Kota Banda Aceh hanya melihat dari keseharian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di kedua Gampong tersebut. Kemudian pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Gampong tersebut sebagai Gampong percontohan Syariat Islam. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan Syariat ini adalah bahwa Gampong Beurawe tidak merasakan perubahan karena sebelum ditetapkan pun masyarakat telah menjalani aktivitas seperti biasa khususnya tentang ajaran Syariat Islam, sedangkan Gampong Lambaro Skep setelah ditetapkan sebagai Gampong Syariat masyarakat merasakan adanya perubahan yang terjadi dalam kesehariannya dan menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yaitu Syariat Islam.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh [Elia Saputri](#), mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, tahun 2019 dengan judul: *"Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Gampong Syari'ah di Gampong Beurawe dan

¹⁵ [Aja Aulia Rahmah](#), *Pelaksanaan Syariah Islam Di Kampung Lambaro Skep Kota Banda Aceh*, (skripsi belum dipublikasikan), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala 2018.

¹⁶ [Nurmasyitah](#), *Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penerapan Kampung Syariat: Suatu Penelitian di Kampung Beurawe dan Lambaro Skep*, (skripsi belum dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala 2015.

Gampong Lambaro Skep dalam penerapan sembilan prinsip *Good Governance* dinilai masih kurang efektif dan jauh dari harapan yang diinginkan. Pada penerapan *Good Governance* di kedua Gampong syari'ah terdapat kendala dalam upaya pelaksanaannya yaitu kurang maksimalnya aspek pengawasan serta evaluasi dalam mengoptimalkan penerapan *Good Governance*.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh [Riki Munawar Khalil](#), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, tahun 2016 dengan judul: “*Peran Dinas Syariat Islam dalam Mengedukasikan Konsep Masyarakat Madani*”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa peran Dinas Syariat Islam dalam mengedukasikan konsep masyarakat madani pada masyarakat di Gampong Beurawe dan Lambaro skep yaitu dengan membentuk kegiatan dakwah dan membentuk Muhtasib Gampong. Dalam penelitian ini ditemukan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Syariat Islam dalam mengedukasikan konsep masyarakat madani pada masyarakat di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep, yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam.¹⁸

Skripsi ini ditulis Rian Yudhi Muriyanto Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik tahun 2016 Dengan Judul “Strategi Kebijakan Pemerintahan Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani” hasil penelitian menunjukan menunjukkan bahwa strategi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan masyarakat madani. Strategi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh ada 7 di antaranya meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syariat islam secara kaffah, memperkuat tata kelolah Pemerintahan yang baik, memperkuat ekonomi kerakyatan, menumbuhkan masyarakat yang

¹⁷[Elia Saputri](#), *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Kampung Syari'ah di Kampung Beurawe dan Kampung Lambaro Skep Kota Banda Aceh*, (skripsi sudah dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala 2019.

¹⁸Riki Munawar Khali, *Peran Dinas Syariat Islam dalam Mengedukasikan Konsep Masyarakat Madani*, (skripsi sudah dipublikasikan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, tahun 2016.

berintelektualitas dengan sehat dan berilmu pengetahuan teknologi, meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata islami, meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik, meningkatkan peran pemuda sebagai kekuatan pembangunan Kota. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh ada 5 yaitu: kurangnya kepaahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengamalkan syariat islam, tata kelolah Pemerintah belum optimal, kesempatan dan keterampilan pencari kerja masih terbatas, pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah dan pendidikan belum standar nasioanl (SNP).¹⁹

Dinas Syariat Islam Aceh–Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh melalui UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an (PPQ) di akhir tahun ini tepatnya di awal bulan Desember akan menyalurkan dana insentif yang diperuntukkan bagi guru-guru pengajian *gampong* yang tersebar di 22 kab/kota se-Aceh. Ada 500 guru pengajian *gampong* yang akan menerima manfaat dana tersebut yang telah diverifikasi oleh tim yang diturunkan ke lapangan untuk mengecek keaktifan guru pengajian *gampong* di masing-masing daerah sehingga dana tersebut benar-benar diterima guru yang aktif. Kepala UPTD PPQ, Muzakkir, SH, Senin (2/12/2019) di ruang kerjanya menjelaskan tujuan diberikan dana insentif itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap guru pengajian walaupun jumlahnya tidak terlalu besar namun diharapkan dapat membantu meringankan beban para guru meski mereka dalam melaksanakan tugasnya tidak mengharap imbalan apa-apa. Program ini juga merupakan bentuk komitmen Dsi Aceh untuk menghidupkan syiar Islam di *gampong*. Sementara itu, Kepala DSI Aceh, Dr EMK Alidar, S. Ag., M. Hum saat ditanya mekanisme penyaluran dana insentif guru pengajian, ia menjelaskan bahwa setiap kabupaten/kota mengirimkan sejumlah nama penerima insentif tersebut

¹⁹Rian Yudhi Muriyanto “Strategi Kebijakan Pemerintahan Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani” (skripsi tidak dipublikasikan) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik tahun 2016.

kemudian nama-nama itu diverifikasi oleh petugas yang diturunkan ke lapangan tentang keakuratan data yang diberikan. Selanjutnya dana tersebut akan disalurkan langsung ke rekening penerima sehingga lebih cepat, tepat dan transparan.²⁰

Hendri Hermawan Adinugraha mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jawa Tengah tahun 2018 dengan judul “Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia” hasil penelitian menunjukan bahwa Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah ataupun negara. Wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu’amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik wisata dalam perspektif syariah senantiasa dilandaskan terwujudnya kebaikan (maslahah) bagi masyarakat baik maslahat di dunia maupun di akhirat (fi ad-daraini) secara agregat serta simultan. Oleh karena itu, dengan adanya Desa Wisata Halal ini seyogyanya akan menjadi salah satu bukti fleksibilitas syariah Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini (current lifestyle) melalui integrasi nilai halal dan thoyyib dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang barokah.²¹

Abdul Gani Isa Jurnal Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012 ”Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)” kesimpulan dari Jurnal ini bahwasanya ada beberapa kewenangan yang dimiliki gampong dalam pelaksanaan syariat Islam adalah: Pertama, kebolehan membentuk WH pada tingkat gampong, yang tugasnya hanya terbatas pada menegur dan menasehati. WH juga berhubungan dengan geusyik dan tuha peut, dimana harus melaporkan bila mendapatkan pelanggaran. Kedua, dalam struktur pemerintahan gampong, geusyik dan imuem meunasah memiliki tugas dan

²⁰<https://dsi.acehprov.go.id/dsi-aceh-salurkan-insentif-guru-pengajian-gampong>.

²¹Hendri Hermawan Adinugraha ”Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia” Jurnal Volume 5. No. 1 Januari-Juni 2018, hal 46.

kewajiban syariat disamping ikut mencegah kegiatan maksiat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah gampong dapat membentuk lembaga-lembaga keagamaan atau sejenisnya yang peruntukannya dalam rangka peningkatan pelaksanaan syariat Islam. Ketiga, dalam peraturan gampong, pelaksanaan syariat Islam merupakan salah satu materi yang dapat menjadi ketentuan yang diterapkan pada tingkat gampong. Keempat, dalam konteks penyelesaian kasus, beberapa kasus dapat diselesaikan dengan konsep peradilan gampong. Kelima, gampong sendiri dapat membentuk baitul mal di tingkat gampong, yang berwenang menetapkan, mengumpulkan, mendistribusikan zakat dalam wilayah gampong atas semua objek zakat (penghasilan sektor perdagangan, pertanian individual, zakat tabungan) di gampong masing-masing, yang diawasi oleh Camat. Kewenangan terbatas yang dimiliki gampong sebagaimana tersebut di atas, adalah wajar mengingat kemampuan penyelesaian pada tingkat gampong dengan struktur yang tersedia, sangat sederhana dibandingkan dengan pemerintahan yang di atasnya. Dengan struktur yang dimiliki gampong jelas gampong tidak bisa melakukan semua kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pemerintahan yang di atasnya. Kondisi ini dapat dipahami mengingat dalam pelaksanaan syariat Islam, berbagai hal tersebut juga harus mendapatkan perhatian dalam rangka pencapaian efektifitas dan ketepatan pelaksanaannya.²²

Bertolak dari beberapa penelitian terdahulu, dapat dipahami belum ada kajian yang khusus tentang: Model Pemerintah Gampong percontohan di Aceh: Menelaah Gampong Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah. Penelitian skripsi ini memiliki karakteristik konten berbeda dengan penelitian terdahulu. Penulis akan mengkaji beberapa unsur terkait Model Pemerintah Gampong percontohan yang diaktualisasikan di Aceh, khususnya di Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar. Barangkali penemuan unsur penting terkait Model Pemerintah Gampong

²²Abdul Gani "Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh) *Isa*", Jurnal Media Syari'ah, Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012.

percontohan ini nantinya membawa pada beberapa masalah yang dianggap perlu diperbaiki ke depan.

Penelitian sebelumnya umum mengkaji masalah Gampong percontohan. Hanya saja, fokus penelitian yang dikaji dalam skripsi ini belum disinggung secara jauh. Untuk itu, kajian masalah skripsi ini dipandang perlu dan penting untuk dikaji lebih mendalam, sebab belum ada kajian yang menfokuskan pada Model Pemerintah Gampong percontohan di Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar. Terhadap uraian tersebut, sepanjang penelusuran penelitian terdahulu yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry juga belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi dengan tema serupa. Ini memberi peluang tersendiri bagi penulis untuk mendalami tema yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²³ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian, adapun metode penelitian ini yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁴ Demikian juga dalam skripsi ini, di mana pembahasan ini memuat tiga pembahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁴ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

Penelitian ini termasuk gabungan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library reserach*). Penelitian lapangan di Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah untuk memperoleh data primer di lapangan tentang Model Pemerintahan Gampong Syari'i di Aceh studi kasus di Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Sementara penelitian kepustakaan di sini dimaksudkan menemukan aturan hukum yang berlaku berdasarkan rujukan-rujukan pada data-data pustaka sebagai data skunder. Data kepustakaan digunakan untuk memberi penjelasan ilmiah tentang objek penelitian.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data outentik baik bersumber dari data primer maupun data sekunder. Data primer penelitian ini yaitu data lapangan yang digali melalui teknik wawancara, data dokumentasi dan analisi data.

a. Wawancara

Wawancara, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Artinya, proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

Adapun yang diwawancarai adalah:

1. Kepala desa, merupakan kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan di dalam suatu daerah, sehingga dapat ditetapkan sebagai narasumber.
2. Sekretaris desa membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Tokoh adat untuk melestarikan dan menjaga nilai-nilai budaya, ketertiban dan kerukuna bagi masyarakat.

4. Tengku Imam di dalam masyarakat lebih kepada bidang sosial dan keagamaan
 5. Mukim mengatur dan mengurus warga serta membentuk adat dan menyelenggarakan sejenis peradilan.
 6. Masyarakat yaitu orang yang menjalankan program-program didalam suatu desa/gampong sehingga dapat ditetapkan sebagai narasumber.
- b. Data dekomendasi, berupa informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dala, pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran peraturan Gubernur, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya, khususnya dalam Model Pemerintahan Gampong percontohan di aceh (Menelaah Gampong Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah).

3. Analisis Data

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan mengenai Model Pemerintah Gampong percontohan di Aceh: Menelaah Gampong Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa masalah yang dikaji. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan cara menyusun data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan pengabungan, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi

Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang pemerintahan Gampong, terdiri dari pengertian pemerintahan Gampong, kedudukan pemerintahan Gampong, tujuan pemerintahan Gampong, dan program Gampong percontohan syariah.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang model pemerintah Gampong percontohan di Gampong Keunawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah , terdiri dari profil ampong Keunawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, model pemerintahan Gampong percontohan di Gampong Keunawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, efektifitas pelaksanaan program Gampong percontohan di Gampong Keunawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, dan dampak program Gampong percontohan bagi masyarakat di Gampong Keunawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TERKAIT PEMERINTAHAN GAMPONG DI ACEH

A. Pengertian Pemerintahan Gampong Percontohan

Istilah pemerintah gampong percontohan tersusun dari tiga kata yaitu pemerintah gampong dan syar'i. Istilah pemerintah secara bahasa merupakan derivasi dari perintah, artinya perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, suruhan. Kata perintah kemudian membentuk seperti memerintah, memerintahi, memerintahkan, terperintah, pemerintah, pemerintahan, dan berpemerintahan. Istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah, artinya sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.²⁵

Secara etimologis pemerintahan dapat pula diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinu) atau kebijaksanaan yang menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki. Dalam kata perintah ada dua pihak yang terkandung dan memiliki hubungan yaitu pihak yang memerintah yang memiliki wewenang dan pihak yang diperintah yang memiliki ketaatan. Jadi pemerintah dengan pemerintahan memiliki arti yang berbeda. Pemerintah adalah jawatan atau aparatur dalam susunan politik sedangkan pemerintahan adalah tugas kewajiban alat negara.²⁶

Makna di atas ditujukan untuk ruang lingkup kenegaraan. Pada kenyataannya, istilah pemerintah tidak hanya berarti dalam lingkup negara, tetapi meliputi semua bidang dan bagian wilayah terkecil dalam sebuah wilayah negara, misalnya pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan ataupun desa.

²⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 565.

²⁶Telly Sumbu "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah", *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 17 Oktober 2010, hlm. 567-588.

Menurut Ilmar, pemerintah adalah berkaitan dengan suatu organ atau badan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sementara pemerintahan adalah suatu kegiatan menjalankan pemerintahan atau proses penyelenggaraan suatu pemerintahan (*bestuursvoering*).²⁷ Dalam makna yang umum dan praktis, Jimly menyebutkan istilah pemerintah disematkan kepada presiden dan wakilnya, berikut dengan menteri-menterinya, yang menjalankan fungsi pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dimaknai sebagai pemimpin pemerintahan dalam arti politik, sementara menteri merupakan pemimpin pemerintahan dalam arti teknis.²⁸ Sementara itu, menurut Kusnardi dan Ibrahim, seperti dikutip oleh Jurdi, bahwa pemerintah atau pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri.²⁹

Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* tentang desa, kata desa memiliki tiga arti, (1) Sekelompok rumah di laur kota yang merupakan kesatuan gampong, dusun (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), (3) tempat, tanah atau daerah. Kata desa keduany membentuk istilah baru seperti perdesaan atau daerah desa- desa. Berdasarkan makna tersebut, desa dapat diartikan sebagai wilayah terkecil disuni oleh masyarakat desa yang sederhana.

Menurut Mahfud MD dan kawan-kawan, desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

²⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 326.

²⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 416.

Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).³⁰ Menurut Sutardjo Kartohadikusuma Desa ialah satu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.³¹

Selain definisi para ahli di atas, sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Di Indonesia, penyebutan nama desa di tiap wilayah provinsi cenderung berbeda-beda. Hal ini disebabkan perbedaan bahasa dan suku yang tersebar dalam wilayah hukum di Indonesia relatif tidak sedikit. *Istilah desa* terdapat di pulau Jawa dan Madura, di Sumatera Selatan disebut “kuria”, istilah “huta” di Tapanuli, “*nagari*” di Sumatera Barat, “*gampong*” di Aceh, dan beberapa istilah lainnya.³² Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya

³⁰ Mahfud MD, dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hlm. 329

³¹ Dilahur “Geografi Desa Dan Pengertian Desa”, Jurnal Forum Geografi No. 14 dan 15Th. VITI/ Juli dan Desember 1994, hlm.194.

³² Dilahur “Geografi Desa..., hlm 124

pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.³³

Desa adat pada prinsipnya merupakan aturan-aturan yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang yang dipelihara terus dari masa ke masa. Desa adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang timbul dalam masyarakat dan mendapat pengakuan sendiri dari masyarakat. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar wilayah yang berwenang mengatur mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.³⁴

Kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti *huta/nagori* di Sumatera Utara, *gampong* di Aceh, *nagari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera bagian selatan, *tiuh* atau *pekon* di Lampung, *desa pakraman/desa adat* di Bali, *lembang* di Toraja, *banua* dan *wanua* di Kalimantan, dan *negeri* di Maluku.³⁵

Khusus di Aceh, istilah desa digunakan dengan sebutan gampong, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 angka 20 menjelaskan pengertian Gampong, yang artinya adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan

³³Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

³⁴Agus Pribadiono "Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut Uu No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan" *Jurnal Lex Jurnalica* Volume13 Nomor 1, April 2016, hlm 13.

³⁵Dilahur "Geografi Desa...", hlm 124.

dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Menurut Pasal 1 butir 14 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa: “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, menyatakan Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong disebutkan bahwa gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh reje.

Masyarakat desa menurut Jimly merupakan komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri atau dalam istilah lain disebut dengan “*self-governing communities*”.³⁶ Beberapa definisi di atas, dapat diartikan kembali bahwa gampong merupakan satu istilah yang digunakan untuk menamakan desa, yaitu satu bentuk wilayah hukum yang dihuni oleh kesatuan masyarakat hukum. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada di bawah mukim.

Istilah ketiga adalah *syar'i* atau dalam istilah lain disebut dengan syari'ah yang secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum.³⁷ Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan syariah yaitu peraturan atau ketetapan yang Allah Swt perintahkan kepada

³⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 179.

³⁷Abd. Shomad, *Hukum...*, hlm. 23.

hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan.³⁸ Al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tanduk Nabi yang dibimbing wahyu Allah.³⁹ Sementara Al Yasa' Abubakar mendefinisikan syariat sebagai konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadis) sebelum diijtihadkan.⁴⁰ Jadi, makna syariah secara sederhana diartikan sebagai jalan atau hukum Islam.

Menurut istilah, kata *syar'i* atau syariah berarti titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur Ushul Fikih.⁴¹ Di antaranya menurut Khallaf dan Abdul 'Al, menurut mereka syariah adalah *khitab* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.⁴² Mardani mengemukakan definisi yang sama, bahwa syariah adalah titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (yaitu muslim, *baligh* atau dewasa dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang).⁴³

Istilah Gampong Syariah ialah gampong atau wilayah yang secara khusus dipilih atau ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai lokasi

³⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah al-Syari'ah al-Ilamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

³⁹Ahmed al-Dawoody, *Hukum Perang dalam Islam*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109.

⁴⁰Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

⁴¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 172.

⁴²Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ilmu Ushul Fikih*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26.

⁴³Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghlmlia Indonesia, 2009), hlm. 183.

pelaksanaan program peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup yang dilaksanakan secara berencana yang artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Gampong Percontohan Syariah di dasarkan kepada program yang disusun secara matang melalui proses penelaahan dan pengkajian yang mendalam. Kontinyu dalam arti bahwa kegiatan pembinaan dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan selama kurung waktu yang diprogramkan. Terpadu dalam arti bahwa kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam satu kesatuan program yang saling berkait dan saling menunjang antar bidang gerapan dan antar pihak terkait.⁴⁴

Melihat makna istilah pemerintah dan gampong di atas, maka istilah pemerintah gampong dalam penelitian ini diartikan sebagai satu entitas kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan di tingkat wilayah desa yang berada langsung di bawah kemukiman dan kecamatan. Pemerintah gampong juga struktur pemerintahan terkecil di Indonesia yang dipimpin oleh kepala desa, atau di Aceh disebut dengan keuchik, dan dibantu dengan perangkat gampong lainnya, seperti imum gampong, imum meunasah, tuha peut dan pemuda.

Struktur pemerintahan gampong berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 48 yaitu :

1. Kepala desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1))

2. Sekretaris desa

⁴⁴Dinas Syariat Islam, "Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, 2017, hlm 8-9.

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah: Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;

- a. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
- b. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;
- c. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa

3. Pelaksanaan teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. dengan kata lain, pelaksana teknis bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan operasional pemerintah desa

4. Pelaksanaan wilayah

Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun :

- a. Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.

- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong Dalam pasal 36 menjelaskan bahwasanya perangkat gampong bertugas membantu reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang terdiri dari banta dan perangkat gampong. Di dalam melaksanakan tugasnya, perangkat gampong bertanggung jawab kepada reje. Perangkat gampong terdiri atas

- a. Seketaris gampong
- b. Pelaksanaan teknis
- c. Perangkat kewilayahan

Berdasarkan struktur di atas, dapat diketahui bahwa kepala desa memiliki posisi sebagai pemerintah dan dibantu dengan beberapa perangkat desa lainnya yang terdiri dari sekretaris desa dan struktur pembantu lainnya. Intinya, struktur organisasi gampong atau desa telah ditetapkan secara baku di dalam Undang-Undang Desa.

B. Tugas dan Fungsi Unsur Pemerintahan Gampong

Menurut Subagiyo, unsur-unsur prangkat desa (gampong) secara umum ada tiga, yaitu unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah. Keuchik atau nama lain dari kepala gampong dan perangkatnya merupakan unsur pemerintahan gampong yang secara struktural terpisah dan saling melibatkan sisi kerja satu sama lain. Perangkat gampong disebut pula dengan prangkat pembantu keuchik yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan yang dijabat oleh kepala dusun

atau nama lain.⁴⁵ Jadi, unsur perangkat pemerintahan gampong secara praktis dibentuk dan diorganisasi sesuai dengan desa masing-masing.

Unsur perangkat desa seperti tersebut di atas merupakan bentuk umum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Hanya saja secara normatif, unsur perangkat desa disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya dituangkan pada Bagian Kelima tentang Perangkat Desa, Pasal 48 menyebutkan perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa
- b. Pelaksana kewilayahan
- c. Pelaksana teknis

Tiga unsur tersebut diakui secara normatif sebagai pihak yang mengatur jalannya administrasi pemerintahan desa bersama-sama dengan kepala desa. Pasal 49 Ayat (1) selanjutnya menyebutkan bahwa perangkat desa (sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis) bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang yang dimaksud telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 26 undang-undang yang sama, yaitu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Unsur perangkat desa juga membantu kepala desa dalam wewenangnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan, ketenteraman dan ketertiban, perekonomian, mengembangkan sumber pendapatan desa, sosial budaya, teknologi, koordinasi pembangunan, dan membantu kepala desa dalam melaksanakan wewenang lain yang sesuai

⁴⁵Andri Kurniawan “Tugas Dan Fungsi Keuchik Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm 307-308.

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang ini secara keseluruhan disebutkan tepat pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2).⁴⁶

Terkait dengan kedudukan gampong sebagai wilayah administrasi terkecil merupakan wilayah terkecil yang kedudukannya berada di bawah pemeritahan Kecamatan. Di Aceh, regulasi tentang gampong telah diatur di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun ini hadir sebagai bagian dari upaya pemeliharaan nilai-nilai ke-Acehan yang dimulai dari pemerintahan Gampong sebagai level pertama dalam sistem pemerintahan Aceh.

Gampong yang dikepalai seorang keuchik dan dibantu urusan agamanya oleh *imeum meunasah* tidak mungkin dapat dilepaskan dalam proses konstruksi masyarakat Aceh. Artinya semua orang Aceh yang lahir dan tumbuh di Aceh merupakan anggota masyarakat sebuah Gampong. Selain *keuchik* dan *imeum meunasah* dalam pemerintahan Gampong juga mempunyai perangkat-perangkat Gampong lainnya yang disebut *tuha peut* yang membantu melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁷

Menurut Umaimah, struktur politik sosial dan budaya yang terdapat dalam sebuah Gampong diatur dalam ketentuan Qanun Aceh, diperkuat dengan adat istiadat dan nilai-nilai agama Islam. Semua proses politik tersebut melahirkan *reusam* (aturan) dalam sebuah Gampong yang hal itu semua (*reusam*) harus dijalankan oleh semua masyarakat Gampong dengan dikepalai oleh keuchik dan dibantu sepenuhnya oleh imeum dan tuha peut. Kinerja perangkat desa inilah yang menentukan kesuksesan sebuah Gampong. Atas dasar pemikiran tersebut, maka Gampong mempunyai peran strategis dalam pengembangan masyarakat di Aceh. Semua perangkat yang terdapat dalam

⁴⁶Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang...*, hlm. 55-56.

⁴⁷Umaimah Wahid, "Perubahan Politik dan Sosial Budaya Masyarakat Gampong Aceh di Era Internet–New Media". *Jurnal Communicate*, Volume 1, Nomor 1, (Juli 2015), hlm. 14.

Gampong memerlukan proses komunikasi politik yang tepat dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Proses komunikasi politik tersebut menjadi sangat penting karena yang mengatur dan menentukan arus informasi dan komunikasi dalam proses interaksi sosial budaya bahkan agama. Interaksi perangkat Gampong menjadi proses komunikasi politik di antara aparat Gampong dengan aparat Gampong.⁴⁸

Terkait dengan unsur-unsur pemerintahan gampong yang ada di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong cenderung berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Desa sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Unsur pemerintahan gampong di dalam Qanun Aceh disebutkan pada Pasal 10, bahwa pemerintah gampong terdiri dari tiga unsur utama, yaitu keuchik, imeum meunasah, dan perangkat gampong. Ketiga unsur tersebut memiliki tugas dan fungsi tersendiri yaitu sebagai berikut:

1. Keuchik

Pada Pasal 11 Qanun Gampong, disebutkan bahwa keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Tugas keuchik disebutkan secara tegas di dalam Pasal 12 Qanun Gampong yaitu sebagai berikut:

Ayat (1): Tugas dan kewajiban Keuchik adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat.
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.

⁴⁸Umaimah Wahid, *Perubahan...*, hlm. 14.

- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- f. Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong.
- g. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong.
- h. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.
- i. Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Ayat (2): Keuchik sebagai Hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peuet Gampong.

Ayat (3): Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meneruskannya kepada Imeum Mukim dan keputusan Imeum Mukim bersifat akhir dan mengikat.

Berdasarkan bunyi Pasal 12 Qanun Gampong di atas, dapat diketahui bahwa keuchik memiliki posisi yang cukup strategis, sebab memiliki tugas di antaranya penyelenggaraan pemerintah gampong, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat, termasuk memelihara adat dan adat istiadat agar tetap lestari dalam masyarakat. Tugas semacam ini tidak ada diatur di dalam undang-undang desa. Pembinaan kehidupan adat dan syariat Islam menjadikan keuchik dalam pemerintahan gampong di Aceh mendapat posisi yang cukup penting dan strategis, tidak hanya dalam bidang adat budaya, tetapi juga di dalam urusan keagamaan.

2. Imeum meunasah

Imeum meunasah juga memiliki kedudukan yang cukup strategis di dalam pemerintahan gampong. Mengenai tugas dan fungsi Imeum meunasah disebutkan dalam Pasal 25, bahwa Imeum Meunasah atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak ataupun remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Meunasah atau mushalla dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, Imeum meunasah dikhususkan hanya berfungsi dan bertugas di dalam menjalankan tugas dan fungsi keagamaan di tengah masyarakat.

3. Perangkat gampong

Berbeda dengan keuchik dan imuem meunasah, perangkat gampong bukanlah satu orang tokoh, tetapi himpunan beberapa tokoh yang memiliki bidang masing-masing. Secara lebih konkrit, aturan tentang klasifikasi bagian-bagian perangkat gampong dalam qanun tersebut terbaca dan dipahami dari ketentuan Pasal 28, bunyinya sebagai berikut:

Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 pasal 27 pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Unsur staf, yaitu Sekretariat Gampong, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Gampong atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong seperti:
 - 1) Kepala Urusan Pemerintahan;
 - 2) Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
 - 3) Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial;
 - 4) Kepala Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
 - 5) Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan;
 - 6) Kepala Urusan Pemuda;

- 7) Kepala Urusan Umum;
 - 8) Kepala Urusan Keuangan.
- b. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat, seperti :
- 1) Tuha adat atau nama lain, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
 - 2) Keujruen blang atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan
 - 3) Peutua seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan;
 - 4) Pawang Laot atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut;
 - 5) Haria Peukan atau nama lain mempunyai fungsi dan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pasar Gampong;
 - 6) Dan lain-lain unsur pelaksana teknis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat Gampong dengan penyebutan nama/istilah masing-masing.
- c. Unsur wilayah, adalah pembantu Keuchik dibagian wilayah Gampong, yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain sesuai dengan kelaziman setempat.

Berdasarkan materi pasal di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pemerintahan gampong di Aceh cenderung terperinci, meliputi bagian-bagian

yang dianggap relatif cukup penting. Pengaturan semacam ini adalah bagian dari usaha untuk merealisasikan otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Aceh dalam mengatur semua bentuk hukum, termasuk di dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini selaras dengan keterangan konsideran qanun pemeirntah gampong, bahwa qanun tersebut hadir dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan Aceh. Dengan berlakunya otonomi khusus, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang pemerintah gampong dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan adat dan adat istiadat dalam masyarakat gampong.

C. Tujuan Pemerintah Gampong

Pemerintahan daerah di tingkat desa dibangun dan dibentuk dengan tujuan sebagai upaya efiseensi dan efektivitas pelayanan masyarakat dan mencapai kesejahteraan di tingkat bawah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang diharapkan dengan lahirnya undang-undang akan membawa perubahan pada masyarakat desa dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat desa.⁴⁹ Desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mewujudkan tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”⁵⁰

⁴⁹Muh. Zainul Arifin “Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan”, Jurnal Vol 1, No. 1, November 2018, hlm. 3.

⁵⁰Farida Sekti Pahlevi “Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia”, hlm 2.

Di Aceh, pemerintah gampong masuk dalam unsur lembaga adat yang mendapat legalitas dalam mengatur masyarakat adat tingkat gampong. Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami. Lembaga adat, termasuk di tingkat pemerintah gampong yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisasian, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat aceh sesuai dengan nilai islami berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.⁵¹ Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Propinsi Naggroe Aceh Darusssalam, disebutkan beberapa tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah gampong dalam wilayah hukum Aceh. Hal ini diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 3: Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 4: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tersebut di atas Gampong mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong.

⁵¹Yusi Amdani "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 48, No. 1, Juni 2014, hlm 237.

- b. Melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spritual di Gampong;
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;
- d. Peningkatan pelaksanaan Syariat Islam;
- e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Penyelesaian sengketa hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

Pasal 5: Ayat (1) Kewenangan Gampong meliputi:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat;
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;

Ayat (2) tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana;

Ayat (3) pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemerintahan gampong di Aceh di samping untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanan

kepada warga masyarakat tingkat gampong, juga sebagai media untuk melestarikan adat budaya yang telah hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan pemerintah gampong di sini berperan dalam semua bidang, baik pembangunan, adat istiadat, maupun kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

D. Program Gampong Percontohan Syariah

Program pembinaan Gampong Percontohan Syariah merupakan gampong atau wilayah yang secara khusus dipilih atau ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai lokasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup keagamaan. Pelaksanaan program gampong percontohan syariah ini didasari oleh beberapa regulasi hukum. Dalam keputusan Dinas Syariat Islam Aceh tentang pelaksanaan pembinaan gampong percontohan syariah, disebutkan ada 11 dasar pembentukan gampong syariah, yaitu:⁵²

- a. UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- h. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembangunan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- i. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

⁵²Dinas Syariat Islam, *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2017), hlm. 2-4.

- j. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2017 Nomor 1.03.03.01 Tanggal 10 Pebruari 2017.⁵³

Tercatat program kegiatan yang sudah disusun dikelola oleh Dinas Syariat Islam sebanyak 46 program prioritas, dibagi ke dalam 5 bidang secara umum, yaitu di bidang, yaitu:⁵⁴

- a. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana keagamaan
- b. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i
- c. Bidang Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia
- d. UPTD Agama Islam dan Tenaga Da'i
- e. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-quran

Salah satu dari 46 program prioritas Dinas Syariat Islam Aceh tersebut adalah program gampong percontohan syariah, yaitu termasuk program dalam bidang bidang peribadatan, syiar Islam dan pengembangan sarana keagamaan. Ide lahirnya program tersebut dilatari oleh sebab syariat Islam yang ada di Aceh lebih diprioritaskan/tekanan bagaimana mengarahkan masyarakat untuk sadar dan terpenggil menjalankan Syariat Islam, artinya bukan saja memaksa masyarakat untuk taat pada hukum dan peraturan, tetapi bagaimana usaha merangsang masyarakat sehingga muncul kesadaran individual dan kelompok untuk menjalankan Syariat Islam secara kaffah.

Syariat Islam lebih ditekankan pada aspek pembinaan melalui motivasi dan dorongan yang diberikan Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh dalam hal ini berupaya membimbing kelompok masyarakat untuk menjalankan Syariat Islam disuatu gampong secara sadar. Kegiatan dakwah dan syiar menjadi mutlak diperlukan dalam menciptakan suasana dan kondisi yang Islami agar upaya

⁵³Dinas Syariat Islam, *Buku Pedoman...*, hlm. 4.

⁵⁴Diakses melalui: <https://dsi.acehprov.go.id/dinas-syariat-islam-aceh-meluncurkan-46-program-kegiatan-prioritas-tahun-2018/>, tanggal 21 Agustus 2019.

mewujudkan gampong yang sadar bersyariat islam menjadi kenyataan, dan pelaksanaan kegiatan pembinaan Gampong Percontohan Syariah ini adalah bagian dari cara untuk mewujudkan hal tersebut. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terciptanya suatu lingkungan yang taat dan aktif peduli menyemarakkan syiar dan dakwah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk gampong-gampong lainnya dalam melaksanakan kegiatan serupa di tempat tinggalnya.⁵⁵

Pelaksanaan program gampong percontohan syariah ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi dan peran masyarakat dalam wilayah gampong terkait pelaksanaan syariat Islam di tingkat gampong. Di samping itu, program tersebut dilakukan dalam upaya perubahan fundamental kehidupan masyarakat gampong dalam segenap aktifitas, untuk mewujudkan cita kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian di bawah tuntunan syariat Islam.

Aspek-aspek sasaran penerapan program gampong percontohan tersebut secara umum diterapkan dalam empat bidang, yaitu:⁵⁶

1. Bidang Sosial Keagamaan
 - a. Terlaksananya sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
 - b. Terbinanya keterbukaan masyarakat beramal makruf dan bernahi mungkar.
 - c. Meningkatnya motivasi masyarakat dalam memahami/mengamalkan aqidah Islam.
 - d. Terlaksananya fungsi meunasah dan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat.
 - e. Terwujudnya kemampuan baca Al-Qur'an bagi anggota masyarakat.
2. Bidang Sosial Ekonomi

⁵⁵Diakses melalui: <https://dsi.acehprov.go.id/pembinaan-gampong-percontohan-syariah-di-aceh/>, tanggal 21 Agustus 2019.

⁵⁶Dinas Syariat Islam, *Buku...*, hlm. 10-12.

- a. Berkembangnya jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sesuai tuntunan Islam.
 - b. Terlaksananya keseimbangan mata pencaharian di antara anggota masyarakat.
 - c. Berperannya lembaga perekonomian dalam menata kehidupan masyarakat.
 - d. Termotivasinya masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sadakah.
 - e. Terhindarnya masyarakat dari pelaku usaha riba dan rentenir.
3. Bidang Sosial Budaya
- a. Terwujudnya kesadaran untuk berbusana secara Islami dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
 - b. Terbangunnya rasa kecenderungan anggota masyarakat menata budaya yang bernuansa Islami.
 - c. Terpeliharanya nilai-nilai adat yang bernafaskan Islam.
 - d. Berfungsinya lembaga-lembaga adat.
 - e. Terlaksananya resam gampong.
4. Bidang Sosial Kemasyarakatan/Kesehatan
- a. Terbinanya kerukunan hidup bersama dan damai.
 - b. Tumbuhnya sikap kerja sama dan toleran antar sesama warga.
 - c. Meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan yang bersih, indah dan nyaman.
 - d. Terbinanya penanganan keamanan yang kondusif secara terpadu.
 - e. Terlaksananya pemberdayaan kaum perempuan dalam pembangunan lingkungan.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa program pembinaan gampong percontohan di Aceh didesain dengan cukup baik, meliputi beberapa bagian penting untuk dikembangkan dalam wilayah hukum masyarakat

⁵⁷Dinas Syariat Islam, *Buku...*, hlm. 10-12.

gampong. Di antara gampong yang sudah melaksanakan program Gampong Percontohan Syariah adalah 10 gampong di 7 kabupaten/kota di Aceh. Masing-masing yaitu:

- a. Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kab. Aceh Besar
- b. Gampong Blang Cot Tunong Kec. Jeumpa Kab. Bireun
- c. Gampong Raya Tumbo Kec. Peusangan Kab. Bireun
- d. Gampong Tan Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah
- e. Gampong Bukit Iwih Tamidelem Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah
- f. Gampong Jalan Kec. Idie Rayeuk Kab. Aceh Timur
- g. Gampong Rantau Panjang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat
- h. Gampong Palok Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues
- i. Gampong Paparik Gaib Kec. Belang Jerong Kab. Gayo Lues
- j. Gampong Lamnga Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar.

Program gampong yang sudah dijalankan yaitu menyemarakkan syiar dan dakwah Islam, seperti membuat kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu membaca Yasin, dan program yang bernuansa syariah lainnya.⁵⁸ Dengan adanya program gampong percontohan syariaiah tersebut, pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak hanya berkutat pada level regulasi, tetapi langsung dapat diaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat Aceh.

⁵⁸Dinas Syariat Islam, "Pembinaan Gampong Percontohan Syariah di Aceh". Diakses melalui: <https://dsi.acehprov.go.id/pembinaan-gampong-percontohan-syariah-di-aceh/>, tanggal 12 Juli 2019.

BAB TIGA

MODEL PEMERINTAHAN GAMPONG PERCONTOHAN DI GAMPONG KENAWAT KEC. LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH

A. Profil Gampong Kenawat Kecamatan Lut Tawar

Gampong Kenawat merupakan salah satu dari delapan belas Gampong di Kecamatan Lut Tawar. Lut Tawar sendiri adalah satu dari 11 (sebelas) wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, dan salah satu kecamatan dengan letak kondisi astronomis berada pada titik 4°34'51.2" N-96°53'19.4" E. Kecamatan Lut Tawar ini berada pada posisi yang relatif cukup strategis, sebab berada tepat di dekat Danau Laut Tawar. Luasnya daerah Danau Laut Tawar ini, membawa pada sebaran beberapa wilayah kecamatan yang ada di dekatnya, seperti Kecamatan Bintang juga masuk dalam kawasan itu. Posisinya yang strategis menjadikan Lut Tawar sebagai salah satu destinasi wisata pilihan bagi masyarakat.

Berdasarkan wilayah administratif, Kecamatan Lut Tawar terbagi dalam 18 (delapan belas) Gampong, yaitu Gampong Asir Asir, Asir Asir Asia, Bujang, Hakim Bale Bujang, Kenawat, Toweren Toa, Toweren Antara, Toweren Uken, Gunung Suku, Rawe, Takengon Timur, Baleatu, Takengon Barat, Kuteni Reje, Merah Mersa, One-One, Toweren Musara, dan Gampong Pedemun. Dari delapan belas Gampong tersebut, semuanya sebagai Gampong definitif, dan di tiap-tiap Gampong secara keseluruhan memiliki dusun dengan jumlah 54 (lima puluh empat) dusun.⁵⁹

Secara kependudukan, jumlah masyarakat Lut Tawar di tahun 2017 berjumlah 21.145 jiwa, dengan sebaran laki-laki berjumlah 10.516 jiwa sementara perempuan berjumlah 10.629 jiwa. Sesuai dengan pertumbuhan

⁵⁹Ade Afianum Kurniawati, *Kecamatan Lut Tawar dalam Angka 2018*, (Takengon: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 9-11.

penduduk, jumlah penduduk di tahun 2017 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang berjumlah 20.632 jiwa dengan sebaran laki-laki berjumlah 10.277 dan perempuan berjumlah 10.355 jiwa. Jadi, pertumbuhan penduduk dalam dua tahun tersebut yaitu 513 jiwa. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan Gampong dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Gampong, Dusun, Jumlah Penduduk, dan Luas Daerah Kecamatan Lut Tawar

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN LUT TAWAR						
No	Gampong	Dsn	Jumlah Penduduk			Luas Km ²
			Lk	Pr	Jml	
1	Asir Asir	4	925	918	1.843	2,00
2	Asir Asir Asia	3	521	500	1.021	1,00
3	Bujang	3	270	318	588	5,00
4	Hakim Bale Bujang	4	1.112	1.115	2.227	4,00
5	Kenawat	5	562	591	1.153	26,21
6	Toweren Toa	2	250	232	482	12,40
7	Toweren Antara	4	270	287	557	9,16
8	Toweren Uken	2	210	207	417	9,50
9	Gunung Suku	2	258	230	488	7,00
10	Rawe	2	180	174	354	7,00
11	Takengon Timur	5	2.796	2.834	5.630	2,00
12	Baleatu	4	1.399	1.443	2.842	0,90
13	Takengon Barat	3	538	541	1.079	0,60
14	Kuteni Reje	3	449	388	837	0,30
15	Merah Mersa	0	273	297	570	0,10
16	One-One	3	149	153	302	0,63
17	Toweren Musara	2	179	209	388	0,60
18	Pedemun	3	175	192	367	11,16
Tahun 2017 2016		54	10.516	10.629	21.145	-
		54	10.277	10.355	20.632	
Petumbuhan Penduduk			+ 239	+ 274	+ 513	

Sumber: BPS Kecamatan Lut Tawar 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan, bahkan kenaikan tersebut

terjadi seimbang antara laki-laki dan perempuan. Melalui tabel tersebut di atas, diketahui pula bahwa Gampong yang memiliki penduduk paling banyak adalah Gampong Takengon Timur, diikuti dengan Gampong Baleatu dan Gampong Hakim Bale Bujang..

Sementara Gampong paling sedikit jumlah penduduknya ialah Gampong One One, diikuti dengan Gampong Rawe dan Gampong Pedemun. Adapun untuk Gampong Kenawat, sebagai tempat penelitian ini berada pada posisi penduduk yang tergolong cukup banyak, yaitu berjumlah 1.153 jiwa. Hanya saja, jumlah tersebut bukan berarti memposisikan Gampong Kenawat sebagai Gampong padat penduduk, sebab wilayah Gampong tersebut menduduki wilayah paling luas di antara delapan belas Gampong yang ada di Kecamatan Lut Tawar, yaitu dengan luas 26,21 Km².

Secara sosial keagamaan, masyarakat Kecamatan Lut Tawar termasuk ke dalam masyarakat yang majemuk dan heterogen, khususnya dari sisi kepercayaan agama, terdiri dari penganut agama Islam, Protestan, Katolik dan penganut agama Budha, meski demikian penduduk selain agama Islam menempati posisi minoritas dengan sebaran penganut agama masing-masing yaitu:⁶⁰ a) Penganut agama Islam berjumlah 19.832 jiwa. b) Penganut agama Budha berjumlah 119 jiwa. c) Penganut agama Katolik berjumlah 63 jiwa. d) Penganut agama Protesten berjumlah 51 jiwa.

Berdasarkan ragam penganut di atas, menunjukkan bahwa Kecamatan Lut Tawar termasuk dalam penduduk dengan pluralitas agama, dan ini menuntut ada sikap yang harus ditanamkan oleh masyarakat muslim berupa rasa saling hormat-menghormati antar masing-masing pemeluk agama itu. Pada faktual masyarakat dengan kesenjangan dan perbedaan status agama tersebut, tidak menjadikan pihak masyarakat muslim yang mayoritas memperlakukan secara intoleran terhadap non-muslim yang minoritas. Bahkan, jika diamati secara langsung, maka yang terjadi justru sikap yang ditunjukkan masyarakat Muslim

⁶⁰ Ade Afianum Kurniawati, *Kecamatan...*, hlm. 43.

Kecamatan Lut Tawar sangat toleran. Sikap toleran tersebut termanifestasi dalam beberapa interaksi sosial, seperti sikap saling menghargai, ditemukan pola interaksi yang baik di antara pemeluk agama itu. Pemeluk agama Budha, Katolik dan Protestan yang tersebar di beberapa Gampong tersebut di atas bebas menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing, bebas melakukan kerja sama, jual beli, dan interaksi sosial lainnya.

Dari tiga penganut agama selain Islam di atas, cenderung tidak diimbangi dengan pembangunan tempat ibadah bagi masing-masing penganut. Selama ini, hanya ditemukan satu tempat ibadah bagi penganut Katolik, yaitu Gereja Katolik terletak di Gampong Hakim Bale Bujang. Ini pertanda bahwa masih perlu adanya upaya dari pemerintah khususnya dalam membangun tempat ibadah mereka. Hal ini dilakukan selain sebagai pemenuhan hak di dalam menjalankan kepercayaan mereka, juga sebagai bentuk perwujudan bahwa Aceh khususnya di Kecamatan Lut Tawar adalah masyarakat yang memiliki toleransi beragama yang tinggi. Pembangunan tersebut barangkali diperlukan agar dapat mengurangi stigma yang berkembang selama ini, di mana yang dihembuskan oleh beberapa peneliti bahwa masyarakat Aceh adalah termasuk masyarakat dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia.

Khusus masyarakat di Gampong Kenawat, secara keseluruhan menganut agama Islam. Gampong Kenawat, merupakan sebuah pemukiman tua yang dipagari oleh sepuluh gunung (Bur) yang menancap kokoh kedalam tanah. Gunung-gunung tersebut adalah Bur Birah Panyang, Bur Pepilen, Bur Kapur Atu, Bur Mango, Bur Pintu Rime, Bur Genting Mik, Bur Reje Tiang, Bur Genencang, Bur Mulo dan Bur Pedemun. Dari hamparan persawahan dan bentangan pegunungan gampong Kenawat inilah mengalir air tak henti melalui sebuah sungai kecil yang menjadi salah satu pemasok utama bagi danau Lut Tawar.

Masyarakat Gampong Kenawat memiliki mata pencaharian selain bertani, juga banyak melakukan usaha di bidang perkebunan kopi, sayur-

sayuran, jahe, lengkuas, dan kunyit.⁶¹ Selain itu, penghasilan masyarakat diperoleh dari hasil panen Alpukat, dan tanaman ini barangkali tidak hanya ditemukan di daerah ini saja, tetapi relatif hampir dapat ditemukan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Beberapa bidang pencaharian tersebut dilakukan karenakondisi alamnya sangat mendung. Dengan areal tanah yang relatif tinggi dari permukaan laut maka tanah perkebunan menjadi salah bagian yang bersifat solutif bagi masyarakat.

Gampong Kenawat Kecamatan Lut Tawar saat ini telah sedang menjalani program Gampong percontohan yang menjadi program tahunan dari Dinas Syariat Islam Aceh. Gampong Kenawat terpilih sebagai Gampong percontohan tersebut setelah sebelumnya ada beberapa Gampong yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Aceh. Untuk itu, pada sub bahasan selanjutnya, kajian penelitian ini difokuskan pada tiga sub bahasan, yaitu bentuk program Gampong *syar'i*, model pemerintahan Gampong *syar'i*, dan uraian mengenai dampak program Gampong *syar'i* bagi masyarakat Gampong Kenawat Kecamatan Lut Tawar.

B. Model Pemerintahan Gampong Percontohan di Gampong Kenawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah

Model pemerintahan Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pasal 115 menyatakan pemerintahan gampong terdiri dari *gechik* dan badan permusyawaratan gampong yang disebut *tuha peut* atau nama lain.

Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

⁶¹Ade Afianum Kurniawati, *Kecamatan...*, hlm. 51-57.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam pasal 1 ayat (10) menjelaskan Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong dalam Pasal 1 ayat (18) pemerintah gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh sarak opat (reje, imem, petue dan rakyat genap mupakat) dalam mengatur dan mengurus keperntingan masyarakat setempat berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara.

Jadi model pemerintahan di aceh memiliki fariatif menurut peraturan perundang-undangan di aceh.. Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah pemerintahan gampong menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh sara opak di mana sarak opat terdiri dari reje,imem ,petue gampong dan rakyat genap mupakat yang menjalankan sistem pemerintahan di desa keunawat.

Model pemerintahan *syar'i* yang diterapkan dalam pemerintahan Gampong Kenawat dapat dikatehui dari dua fungsi, yaitu fungsi musyawarah, dan fungsi pengawasan, penindakan atau disebut juga *amar ma'ruf nahi munkar*. Untuk lebih jelasnya tentang hal ini, dapat disajikan dalam uraian berikut:

a. Fungsi Musyawarah

Khusus di Gampong Kenawat, model pemerintahannya juga ikut mengedepankan fungsi musyawarah, namun nuansa adatnya relatif sangat kental. *Reje* atau keuchik (kepala desa) biasanya melakukan musyawarah dengan perangkat gampong, yang di sebut dengan sarak opat, di antara tokoh perangkat gampong tersebut seperti *imem* (imam masjid), *petue* (cerdik pandai), dan *rayat* (perwakilan dari masyarakat). Keberadaan keempat unsur tersebut difungsikan sebagai anggota

musyawarah untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang hadapi.

Menurut Alamsyah, langkah musyawarah biasanya diambil pihak pemerintah gampong sebagai upaya menyelesaikan sengketa masyarakat. *Reje* biasanya melibatkan tokoh-tokoh adat yang lain untuk menemukan pilihan-pilihan hukum yang bersifat solutif, dan penyelesaiannya dengan jalur musyawarah adat.⁶² Demikian pula disinggung oleh Emir Hamdi, bahwa menurutnya, musyawarah adalah bagian dari model dan sekaligus menjadi satu-satunya jalan yang ditempuh pemerintah gampong di dalam menyelesaikan peselisihan di dalam masyarakat.⁶³ Dengan begitu, dapat dipahami musyawarah di sini ditempatkan menjadi bagian dari cara juga proses yang tidak terpisah dengan kegiatan pemerintahan.

b. Fungsi *Amr ma'ruf nahi munkar*

Model pemerintahan Kampung Kenawat juga menjalankan fungsi *amr ma'ruf nahi munkar* tersebut. Hal ini penting dilakukan sebab areal atau daerah Gampong Kenawat berada di tepi Danau Laut Tawar yang kemungkinan besar terjadinya penyimpangan norma agama, kemaksiatan, khalwat, dan lain sebagainya. Hal ini telah disinggung oleh beberapa responden, seperti disebutkan oleh tokoh masyarakat yang bernama Ridwan:

Model pemerintahan *syar'i* yang sudah diterapkan selama ini seperti mencegah tindakan kemaksiatan yang terjadi di kalangan masyarakat Gampong Kenawat ini. Karena Gampong ini tepat di pinggir Danau Lut Tawar, jadi untuk mengantisipasinya maka aparat Gampong melakukan pengawasan kemaksiatan. Dan aparat Gampong berhak untuk menangkap oknum yang secara jelas melakukan maksiat.⁶⁴

⁶²Wawancara dengan Alamsyah, Imam Kampung Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, tanggal 3 November 2019.

⁶³Wawancara dengan Emir Hamdi, pendamping desa di Kecamatan Lut Tawar, tanggal 3 November 2019: Keterangan serupa juga disampaikan oleh Ridwan, masyarakat Kampung Kenawat, tanggal 5 November 2019.

⁶⁴Wawancara dengan Ridwan, Masyarakat Kampung Kenawat, tanggal 5 November 2019.

Keterangan Juanda:

Setelah dipilih Gampong ini sebagai Gampong percontohan, alhamdulillah pihak perangkat gampong Kenawat semakin biasa mengawasi dan menindak beberapa perilaku masyarakat yang menyimpang seperti judi, khamar, khalwat secara hukum adat. Setelah kami amati dalam beberapa waktu terakhir semenjak ditetapkan Gampong Kenawat sebagai Gampong percontohan, maka ditemukan ada sikap dari masyarakat yang mau untuk ikut berpartisipasi, dan sejauh ini penerapannya relatif sudah baik dan efektif.⁶⁵

Keterangan Juan Melala:

Tujuan program percontohan gampong percontohan ini adalah agar dapat menjadi contoh bagi sebaran Gampong lainnya di Kecamatan Lut Tawar, dan di Aceh pada umumnya. Pemerintah gampong juga melakukan pengawasan terhadap maksiat seperti judi, narkoba, khamar.⁶⁶

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan dan penindakan menjadi bagian dari model pemerintah gampong percontohan di Gampong Kenawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Keberwenangan pemerintah gampong dalam memberikan pengawasan dan penindakan ini secara hukum tata pemerintahan memang menjadi tugas perangkat gampong. Ini pula selaras dengan yang dijelaskan oleh Ilmar, bahwa salah satu bagian yang penting dalam tata pemerintahan adalah tindakan atau perbuatan perangkat pemerintah itu sendiri. Menurut Ilmar, tindakan atau perbuatan pemerintahan merupakan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan.⁶⁷

Memperhatikan model pemerintahan gampong percontohan yang diterapkan di Gampong Kenawat cenderung masih mengadopsi sistem dan

⁶⁵Wawancara dengan Juanda, Keuchik Kampung Kenawat, tanggal 3 November 2019.

⁶⁶Wawancara dengan Juan Melala, Sekretaris Kampung Kenawat, tanggal 4 November 2019.

⁶⁷Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 103.

model pemerintahan adat, di mana *reje* atau *keuchik* (Aceh) atau kepala desaberukut dengan perangkat adat seperti *imem*, *petue*, dan *rayat* secara bersama-sama melakukan fungsi serta tugas pemerintahan. Dua model pemerintahan yang diterapkan sebelumnya, yaitu antara pelaksanaan asas musyawarah “*syūrā*”, pengawasan “*al-ḥisbah*” tindakan nyata berupa “*amr ma’ruf nahi munkar*” bagian yang tidak dipisahkan di dalam menjalankan fungsi pemerintahan gampong. Hanya saja, model pemerintahan *syar’i* tersebut cenderung masih sangat terikat dengan sistem dan model yang ada dalam pemerintahan adat. Meski demikian, di dalam sistem pemerintahan *syar’i* (baca: Islam) sendiri tidak dijelaskan secara tegas bentuk dan kriterianya, dengan begitu masyarakat hingga pada tingkat gampong bisa saja menyerap model dan pola pemerintahan yang ada sesuai dengan kebiasaan secara turun-temurun.

C. Bentuk Kewenangan Lembaga-Lembaga pada Model Pemerintahan Gampong Percontohan di Gampong Keunawat

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan, serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Didalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit- unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi- organisasi lainnya. Pemerintahan gampong menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Lembaga kemasyarakatan;

- d. Lembaga Adat
- e. Kerjasama Antar Desa; dan
- f. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, lembaga- lembaga seperti yang tersebut diatas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Masing-masing lembaga Desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yakni: Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut, tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga- lembaga desa.

Menurut Qanun Bupati Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong yang menjelaskan tentang wewenang dan lembaga desa yang terdapat di Gampong keunawat yang terdiri dari:

- a. Reje Gampong (Kepala Gampong dan Perangkat Gampong), adapun dalam pasal 20 ayat (1) dimana reje mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong serta mengajukan rancan qanun gampong, menetapkan qanun gampong yang telah mendapat persetujuan bersama RGM. Menyusun dan mengajukan rancana qanun gampong tentang APBGampong untuk di bahas dan di dapat persetujuan bersamsa RGM serta menyusun RPJM Gampong dan RKP gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong melaksanakan RPJ Gampong dan RKP Gampong. Membina perekonomian gampong mengkoordinasi pembangunan gampong secara partisipatif. Memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan gampong serta mewakili gampongnya sesuai dengan peraturan perundang-undnagan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undnagan.

- b. Rakyat Genap Mupakat (RGM) adapun dalam pasal 59 ayat (2) RGM mempunyai wewenang mengajukan dan mengubah qanun gampong bersama reje, melaksanakan pengawasan terhadap terhadap pelaksanaan APBGampong dan Qanun gampong, membentuk panitian pemelihan reje, mengusulkan pengangkat dan pemberhentian reje kepada bupati melalui camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur sarak opat lainnya, meyerap, menampung, menghimpun, merumus dan meyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Imem Gampong dan Imem Dusun dalam pasal 72 imem gampong memiliki wewenang menjalankan pendidikan agama, pengajian dan pelaksanaan syariat islam, memimpin kegiatan peribadatan, meyelengaran seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran masjid mersah dengan melaksanakan sholat fardu serta perayaan hari besar islam. Memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat islam kepada reje baik di minta maupun tidak di minta, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat islam bersama unsur sarak opat lainnya, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat islam.
- d. Petue, dalam pasal 90 petue mempunyai wewenang mengajukan saran dan pendapat atau pertimbangan kepada reje, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersamaan unsur sarak opat lainnya memanggil, mengeledah, meyita dan meminta keterangan kepada warga gampong yang terkait dengan sengketa. Mempasilitasi penyelesaian sengketa melalui musyawarah perdamaian sebelum dilanjutkan ke musyawarah sarak opat, menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup kuat dan atau dapat menimbulkan kerugian yang berdamoak luas.
- e. BUMK (Badan Usaha Milik Gampong) dalam pasal 124 menjelaskan, menciptakan kegiatan usaha yang berakar dari sumber daya yang ada serta

optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat kampung yang telah ada, meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi membantu pemerintah gampong dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dipampung menjadi wadah dari berbagai unit usaha gampong yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan modal usaha dari pemerintah, pemerintah aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah gampong.

- f. Organisasi Pemuda dalam Pasal 136 menyebutkan pelestarian adat istiadat pelaksanaan dan penegakan syariat islam dan memelihara mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dan hubungan kerja dengan pemerintah gampong.
- g. Tim penggerak PKK Gampong dalam Pasal 137 menyebutkan tentang pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Wewenang lembaga penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan, serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat yang ingin di capai.

D. Bentuk Kebijakan Pelaksanaan Program Gampong Percontohan Di Gampong Keunawat

Pelaksanaan program gampong percontohan pada dasarnya tidak berlaku hanya di Gampong Keunawat saja, akan tetapi program tersebut telah diterapkan di berbagai gampong lainnya di Provinsi Aceh, bahkan menjadi bagian dari pada program-program yang digagas oleh Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh. Gampong Keunawat ialah salah satu gampong yang terpilih dan ditunjuk sebagai gampong percontohan syariah.

Tahun 2016, Gampong Keunawat dipilih menjadi salah satu gampong percontohan syariah oleh Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh. Pemilihan Kampung Keunawat ini sebagai kampung percontohan pelaksanaan syariat disambut baik oleh masyarakat. Beberapa masyarakat memberikan komentar dan respon yang

baik terhadap pelaksanaan program tersebut, di antaranya seperti disebutkan Emir Hamdi, selaku pendamping desa di Kecamatan Lut Tawar. Menurutnya, pemilihan Kampung Kenawat sebagai kampung percontohan *syar'i* oleh pihak DSI secara sosiologis sudah tepat. Sebab, masyarakat Kampung Kenawat sendiri di dalam kesehariannya dari dahulu ditengarai sudah menjalankan nilai-nilai yang syariat Islam di dalam segi kehidupannya. Dalam keterangannya, dapat dipahami dari kutipan wawancara berikut:

“Dimulainya program ini dari 2016, yaitu sebagai kampung percontohan pelaksanaan syariat. Di 2016 itu dimulailah program-programnya, dan ini dilakukan sudah ada sejak Reje (Keuhcik) lama dan dilanjutkan dengan terpilihnya Reje baru. Bentuk kegiatannya seperti mengaji ba'da maghrib di TPA. Yang perlu digarisbawahi bahwa perilaku dan penerapan syariat Islam di Kampung Kenawat ini sudah lama diterapkan oleh masyarakat sebelum ditetapkan sebagai kampung percontohan syariat Islam. Dengan demikian, tanpa adanya program Kampung percontohan ini diberlakukan, perilaku dan penerapan syariat Islam oleh masyarakatnya sudah dilaksanakan relatif cukup baik, dan menjadikan syariat Islam itu sebagai pola hidupnya. Konsep pelaksanaan syariat Islam biasanya dalam tiga hal. Pertama adalah akidah. Artinya bahwa masyarakat Kampung ini sudah dibentengi agar paham sesat tidak masuk, sehingga ada upaya dari masyarakat untuk mengundang alim ulama dalam beberapa acara seperti Isra' Mi'raj, Khutbah Jumat. Kedua adalah ibadah, dan ini tentu dimaknai tidak hanya dalam konteks ibadah shalat, puasa, dan ibadah lainnya, tetapi masuk di dalamnya penerapan syariat Islam. Ketiga adalah ukhuah, dapat dibilang bahwa konsep ukhuah masyarakat muslim yang paling bagus dan baik di seluruh wilayah Kecamatan Lut Tawar ini adalah masyarakat Kampung Kenawat. Ini dapat dibuktikan kuatnya ikatan persaudaran atau ukhuah sesama muslim di sini.”⁶⁸

Boleh dikatakan bahwa pemilihan Kampung Kenawat sebagai Kampung Percontohan *syar'i* oleh DSI Aceh melalui pemerintah Kabupaten Aceh Tengah merupakan bagian yang dapat memperkuat nilai-nilai Islami yang sudah tertanam sejak dari dulu. Hal ini selaras dengan keterangan Haikal Sadiq, Kepala Mungkin di Kecamatan Lut Tawar, bahwa pemilihan Gampong Kenawat

⁶⁸Wawancara dengan Emir Hamdi, pendamping desa di Kecamatan Lut Tawar, tanggal 3 November 2019.

sebagai gampong percontohan *syar'i* bukan merupakan usaha untuk mensyariatkan masyarakat di kampung tersebut, sebab secara historis maupun sosiologis, masyarakat Kampung Kenawat sudah menjalankan kehidupan yang relatif cukup baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islami.⁶⁹ Oleh sebab itu, asumsi yang barangkali berkembang mengenai penunjukan kampung tersebut karena masih kurang dalam penerapan di bidang syariat Islam boleh dikatakan keliru, bahkan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu masyarakat Kampung Kenawat dalam sejarahnya telah menarapkan aspek syariat Islam di dalam kehidupannya, meskipun aspek-aspek yang dimaksud tidak hanya dalam masalah pelaksanaan rutinitas ibadah dan pergaulan.

Penentuan program-program gampong percontohan *syar'i* pada dasarnya ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, khususnya mengenai kriteria dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan. Hanya saja, pemerintah gampong berikut dengan masyarakatnya diberi keluasaan melakukan pengembangan kegiatan-kegiatan program syariah itu ke dalam beberapa kategori dan jenis. Sepanjang wawancara dengan responden dari berbagai kalangan minimal ada dua aspek penting yang didali dalam program tersebut, yaitu aspek penguatan dan pengawasan. Artinya, ada beberapa program yang dibentuk itu diarahkan pada usaha memperkuat nilai-nilai perilaku Islami, dan ada pula beberapa program yang boleh jadi masuk dalam bentuk pengawasan termasuk pula penindakan terhadap kemaksiatan.

Terkait dengan program-program tersebut minimal ada 4 (empat) program yang secara konsisten dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Kenawat di dalam kaitan dengan realisasi program percontohan kampung *syar'i*, yaitu pelaksanaan pengajian anak-anak di Tempat Pengajian Anak-Anak (TPA),

⁶⁹Wawancara dengan Haikal Sadiq, Kepala Mungkin di Kecamatan Lut Tawar, tanggal 4 November 2019.

pengajian ibu-ibu, wirid yasin, dan penguatan shalat berjamaah.⁷⁰ Masing-masing kegiatan tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

a. Pengajian anak-anak

Anak merupakan aset yang memiliki potensi dalam memajukan berbagai ranah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai satu aset, anak-anak idealnya mendapat perhatian yang lebih dari berbagai kalangan. Potensi yang dimiliki anak sebetulnya tidak hanya dalam ranah pendidikan umum, tetapi tidak kalah pentingnya bahwa pengembangan potensi anak tersebut juga dalam pendidikan agama, salah satunya dengan memberikan pendidikan Alquran.

Melalui program pecontohan kampung *syar'i*, semakin memberi peluang dalam memperkuat pendidikan agama bagi anak. Salah satu di antara wujud program DSI Aceh tersebut adalah dilakukannya pengajian Alquran di Tempat Pengajian Anak-Anak (TPA). Menurut Emir Hamdi, upaya DSI Aceh menerapkan program tersebut bisa memberi peluang bagi masyarakat untuk memberikan perhatian lebih intens kepada anak didik. Dalam konteks ini, pengajian di TPA menjadi salah satu program pilihan masyarakat Kampung Kenawat, dan program ini relatif cukup membantu bagi anak di dalam belajar Alquran.⁷¹

Perlu ditegaskan bahwa, TPA yang ada di Kampung Kenawat tersebut sebetulnya sudah ada sejak sebelum penerapan program dari DSI. Hanya saja, masyarakat di sini mengakui bahwa melalui program DSI itu, pemanfaatan TPA sebagai basis utama pendidikan Alquran harus lebih ditingkatkan lagi tidak hanya dalam pengajaran Alquran saja, tetapi dalam berbagai kegiatan keagamaan anak lainnya, dan hal ini

⁷⁰Keterangan tersebut dikumpulkan dari beberapa hasil wawancara dengan responden, di antaranya wawancara dengan Juanda, Reje atau Keuchik Kampung Kenawat, Emir Hamdi, selaku pendamping desa di Kecamatan Lut Tawar, dan Alamsyah, Imam Kampung Kenawat, tanggal 3 November 2019.

⁷¹Wawancara dengan Emir Hamdi, selaku pendamping desa di Kecamatan Lut Tawar, tanggal 3 November 2019.

menurut Juan Melala sudah direalisasikan dengan relatif cukup baik, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu ada perbaikan, seperti di dalam pengelolaan TPA tersebut masih terdapat kendala fasilitas, belum ada pengeras suara (*microphone*) dan lain-lain.⁷²

b. Pengajian ibu-ibu

Selain program pengajian anak-anak, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam merealisasikan program kampung percontohan *syar'i* yaitu pengajian ibu-ibu. Sebagai pihak yang berpengaruh dalam keluarga dan masyarakat, perempuan atau ibu-ibu memiliki peranan penting dalam masyarakat. Untuk itu, perlu ada pemberdayaan dan pengembangan lebih lanjut tentang potensi yang dimilikinya. Tidak hanya dalam ranah kegiatan rutinitas sosial biasa, tetapi juga dalam berbagai bidang keagamaan. Salah satu kegiatan keagamaan yang hingga saat ini masih dilakukan adalah pengajian ibu-ibu di Kampung kenawat.

Program pengajian ibu-ibu Kampung Kenawat tersebut dilakukan di setiap hari jumat, tepatnya setelah habis pelaksanaan shalat jumat di masjid. Kegiatan pengajian ibu-ibu ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat kampung, sebab di samping motivasinya untuk merealisasikan program DSI, juga dapat memberikan dampak yang solutif, khususnya di dalam merekatkan kembali hubungan antar kalangan ibu-ibu itu. Hal ini selaras dengan keterangan Alamsyah, bahwa program kegiatan pengajian para ibu-ibu ini tidak hanya bermanfaat dalam penguatan pengamalan nilai ajaran dan syiar agama, tetapi yang tidak kalah penting adalah kegiatan itu bisa menjadi media (*wasīlah*) dalam mempersatukan hubungan mereka. Ia menambahkan, dengan adanya program pengajian itu, diharapkan menjadi satu tradisi

⁷²Wawancara dengan Juan Melala, Sekretaris Kampung Kenawat, tanggal 4 November 2019.

berkelanjutan dan berkesinambungan, membudaya, dan harus menjadi kebiasaan masyarakat.⁷³

c. Wirid yasin

Wirid yasin atau disebut yasinan adalah satu kegiatan yang boleh jadi hampir dapat ditemukan dalam masyarakat muslim Indonesia. Hanya saja, kegiatan wirid yasin ini terkadang mundur dan tidak diaktifkan lagi sebab berbagai hal, dan kenyataannya juga dapat diketahui dari beberapa keterangan masyarakat Kampung Kenawat. Menurut Alamsyah, kegiatan yasinan atau wirid yasin ini dahulu pernah stagnan dan tidak berjalan lagi, namun kemudian dihidupkan kembali oleh masyarakat, tetapi intensitas kegiatannya hanya dilakukan di masjid. Namun, melalui program yang di usung oleh DSI untuk menjadikan Kampung Kenawat sebagai Kampung percontohan *syar'i*, maka masyarakat menyambut baik, bahkan saat ini, kegiatan wirid yasin dilaksanakan di setiap malam jumat secara bergilir di rumah-rumah masyarakat. Kegiatan pembacaan wirid yasin secara bergilir diharapkan akan mampu mempersatukan masyarakat. Selain motivasinya berangkat dari pengamalan keagamaan dan mempersatukan masyarakat, juga sebagai media bagi masyarakat bertukar pendapat, menjalin relasi atau hubungan silaturrahim.⁷⁴

d. Penguatan shalat berjamaah

Program unggulan lainnya adalah penguatan shalat berjamaah di masjid. Dalam berbagai literatur, disebutkan shalat berjamaah merupakan shalat yang pelaksanaannya sunnah *mu'akkad*, yaitu shalat sunnah yang pengerjaannya sangat dianjurkan atau dikuatkan.⁷⁵ Shalat

⁷³Wawancara dengan Alamsyah, Imam Kampung Kenawat, tanggal 3 November 2019.

⁷⁴Wawancara dengan Alamsyah, Imam Kampung Kenawat, tanggal 3 November 2019.

⁷⁵Keterangan tersebut dapat dirujuk dalam beberapa literatur fikih (hukum Islam), pada bab shalat berjamaah, di antaranya di dalam, Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 107:

jamaah di dalam faktual masyarakat relatif sulit dilakukan untuk setiap 5 kali waktu shalat. Sebab, masyarakat biasanya memiliki kegiatan masing-masing mencari nafkah, seperti berkebun, sawah, berdagang, dan kegiatan lainnya. Semua kegiatan tersebut ikut memberi pengaruh tidak terlaksananya shalat secara berjamaah di masjid. Namun, pelaksanaan shalat berjamaah di Kampung Kenawat terbilang telah telaksana relatif cukup baik untuk tiap lima waktu shalat. Hal ini telah disinggung oleh Alamsyah dan Emir Hamdi, masing-masing selaku Tengku Imum dan Pendamping Desa.⁷⁶

Empat program di atas menjadi program unggulan yang diterapkan oleh masyarakat Kampung Kenawat. Pelaksanaan program-program tersebut terbilang cukup berhasil dilaksanakan. Untuk memastikan pelaksanaan program tersebut, pihak Dinas Syariat Islam Aceh perwakilan Kabupaten Aceh Tengah secara rutin berkelanjutan melakukan pengawasan di tiap bulan. Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) terbilang cukup intensif melakukan kunjungan, konsultasi pada masyarakat Kampung Keunawat mengenai kendala yang dihadapi.

Sālih bin Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqhī*, (Terj: Asep Sobari, dkk), Jilid 1, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2008), hlm. 88: Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 287: Dalam riwayat Mufataq ‘Alaih, shalat berjamaah dinyatakan lebih utama dari shalat sendirian 27 tingkatan. Lihat dalam, Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Imam al-Zahabi, 2009), hlm. 186.

⁷⁶Wawancara dengan Alamsyah dan Emir Hamdi, masing-masing selaku Imam Kampung Kenawat dan pendamping desa di Kecamatan Lut Tawar, tanggal 3 November 2019.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Model pemerintahan di aceh memiliki fariativ menurut peraturan perundang-undangan. Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah cenderung masih mengadopsi sistem dan model pemerintahan adat, di mana *reje* atau *keuchik* (Aceh) atau kepala desa berukut dengan perangkat adat seperti *imem*, *petue*, dan *rayat* secara bersama-sama melakukan fungsi serta tugas pemerintahan. Dua model fungsi pemerintahan yang diterapkan ada dua, yaitu fungsi musyawarah “*syura*” dan pengawasan “*al-hisbah*” serta tindakan nyata berupa “*amr ma’ruf nahi munkar*”. Dua model fungsi pemerintahan ini dilakukan dalam hubungannya dengan pencegahan dan penindakan pelaku kasus kejahatan dan pelamnggar norma agama.
2. Wewenang lembaga penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan, serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat yang ingin di capai.
 - a. Wewenang Reje memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong serta mengajukan rencan qanun gampong,menetapkan qanun gampong yang telah mendapat persetujuan bersama RGM
 - b. Wewenang Imem menjalankan pendidikan agama, pengajian dan pelaksanaan syariat islam, memimpin kegiatan peribadatan,

meyelengaran seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran masjid/mersah.

- c. Wewenang Petue mengajukan saran dan pendapat atau pertimbangan kepada reje, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersaman unsur sarak opat lainnya memanggil, mengeledah, meyita dan meminta keterangan kepada warga gampong yang terkait dengan sengketa.

3. Bentuk-bentuk kebijakan pelaksanaan program gampong prcontohan yang telah direalisasikan oleh masyarakat Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah ada empat program, yaitu pengajian anak-anak yang dilakukan di Tempat Pengajian Anak-Anak (TPA), pengajian ibu-ibu yang dilakukan di menasah setelah pelaksanaan shalat jumat, wirid yasin yang dilakukan secara bergilir tiap rumah warga, dan penguatan pelaksanaan shalat berjamaah.

B. Saran

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Kecamatan Lut Tawar, hendaknya menerapkan nilai-nilai pengamalan syariat Islam sebagaimana yang berlaku di Gampong Kenawat. Gampong Kenawat barangkali dapat dijadikan contoh bagi masyarakat gampong yang lain.
2. Bagi lembaga pemerintahan gampong hendaknya memahami kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku didalam gampong keunawat.
3. Perlu ada kajian mendalam dilakukan oleh peneliti yang akan datang terkait Model Pemerintahan Gampong syari'i di Aceh, dengan melakukan kajian mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abdul Gani Isa “Wahana Kajian Hukum islam dan Pranata Sosial”, Jurnal, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni, 2012
- Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018
- Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul Fiqh, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014
- Ade Afianum Kurniawati, Kecamatan Lut Tawar dalam Angka 2018, Takengon: Badan Pusat Statistik, 2018
- Agus Pribadiono “Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan” Jurnal Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 1, April 2016
- [Aja Aulia Rahmah](#), Pelaksanaan Syariah Islam Di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh, skripsi belum dipublikasikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala 2018.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018
- Andri Kurniawan “Tugas Dan Fungsi Keuchik Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010
- Aris Subagiyo dan Gunawan Prayitno, Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan, Malang: UB Press, 2018
- Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2009,
- Diakses melalui: <https://dsi.acehprov.go.id/dinas-syariat-islam-aceh-meluncurkan-46-program-kegiatan-prioritas-tahun-2018/>, tanggal 21 Agustus 2019.

- Diakses melalui: <https://dsi.acehprov.go.id/pembinaan-gampong-percontohan-syariah-di-aceh/>, tanggal 21 Agustus 2019.
- Dilahir “Geografi Desa Dan Pengertian Desa” Jurnal Forum Geografi No. 14 dan 15Th. VITI/ Juli dan Desember 1994
- Dinas Syariat Islam, “Pembinaan Gampong Percontohan Syariah di Aceh”. Diakses melalui: [https://dsi.acehprov.go.id/pembinaan-gampong-percon tohan-syariah-di-aceh/](https://dsi.acehprov.go.id/pembinaan-gampong-percon-tohan-syariah-di-aceh/), tanggal 12 Juli 2019.
- Dinas Syariat Islam, Buku Pedoman Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017
- Dinas Syariat Islam, Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah Tahun Anggaran 2018
- Dinas Syariat Islam, Rencana Kerja (Renja) SKPA Tahun Anggaran 2018, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017
- Elia Saputri, Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Gampong Syari’ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh, skripsi sudah dipublikasikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Grouo, 2019
- Farida Sekti Pahlevi “Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia
- Fitria Ulandari, Pembentukan Gampong Syari’ah di Kota Banda Aceh: Studi Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam, skripsi yang telah dipublikasikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Mahfud MD, dkk, Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Me rakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta: PSP UGM, 2012,
- Muh. Zainul Arifin “Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan” Jurnal Issn: 2541-3813 Vol 1, No. 1, November 2018.
- Nurmasyitah, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penerapan Gampong Syariat: Suatu Penelitian di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep, skripsi

belum dipublikasikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala 2015.

Oriza Muhazirah, Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh, skripsi yang telah dipublikasikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018.

Pemerintah Provinsi Aceh, Budaya Aceh, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Rahyunir Rauf "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan", Jurnal Vol. III Nomor 1 April 2017

Sharilla Afrianti, Efektivitas Program Gampong Percontohan Syariat dalam Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam di Kalangan Masyarakat Gampong Lam Nga, skripsi yang telah dipublikasikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018.

Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013

Telly Sumbu "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah" Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010.

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008,

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

Wawancara dengan Alamsyah selaku Imam Gampong Kenawat di Kecamatan Lut Tawar, tanggal 3 November 2019

Wawancara dengan Emir Hamdi, pendamping desa di Kecamatan Lut Tawar, tanggal 3 November 2019.

Wawancara dengan Haikal Sadiq, Kepala Mungkin di Kecamatan Lut Tawar, tanggal 4 November 2019.

Wawancara dengan Juan Melala, Sekretaris Gampong Kenawat, tanggal 4 November 2019

Wawancara dengan Juanda, Keuchik Gampong Kenawat, tanggal 3 November 2019.

Yusi Amdani “Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong Desa” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 48, No. 1, Juni 2014, hal 237

Yusuf al-Qaradawi, *Membumikan Islam : Keluasan syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.



SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
 Nomor : 78/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Ihdi Karim Makinara ,S.Hi.,SH.,MH
 b. Zaiyad Zubaidi, MA
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Dedi Surahman
N I M : 140105134
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Model Pemerintahan Gampong Syari'i di Aceh (Studi Kasus di Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 08 Januari 2020
 Dekan


 Muhammad Sidan

Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN LUT TAWAR
KAMPUNG KENAWAT**
Jln Takengon -Bintang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
N O M O R : 145/305/KT/AT/2019.

Reje kampung Kenawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini adalah:

N a m a : DEDI SURAHMAN
NIM : 140105134
T.Tgl Lahir : Atang Jungket, 12-12-1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
A l a m a t : Kampung Atang Jungket Kecamatan Bies
Kabupaten Aceh Tengah

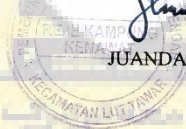
Benar bahwa nama tersebut di atas adalah Mahasiswa UIN AR-RANIRY Banda Aceh dan benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian Ilmiah di Kampung Kenawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Kenawat, 12 September 2019

Reje Kenawat

Juanda
JUANDA



Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3563/Un.08/FSH.I/09/2019

05 September 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Gampong Kunawat, Kabupaten Aceh Tengah
2. Kepala Desa Gampong Keunawat, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah
3. Sekretaris Gampong Keunawat, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah
4. Tokoh Adat Gampong Keunawat, Kec. Lut Tawar, Keb. Aceh Tengah
5. Mukim Kecamatan Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah
6. Tengku Inum Gampong Keunawat Kab, Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dedi Surahman
NIM : 140105134
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ XI (Sebelas)
Alamat : Tungkop

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Model Pemerintah Gampong Syar'i di Aceh (Studi Kasus di Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Imam Kampung Keunawat dengan Bapak Alamsyah pada tanggal 3 November 2019



Wawancara Bersama Keuchik Kampung Keunawat Dengan Bapak Juanda Pada Tanggal 3 November 2019



Wawancara dengan Pendamping Desa Kampung Keunawat Dengan Bapak Emir Hamdi pada tanggal 03 November 2019



Wawancara dengan Seketaris Desa Kampung Keunawat Dengan Bapak Juan Melala pada tanggal 04 November 2019



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Kampung Keunawat Dengan Bapak Ridwansyah pada tanggal 04 November 2019



Wawancara dengan Mukim lut Tawar Kampung Toweren dengan Bapak Haikal Sidiq pada tanggal 04 November 2019

KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN

- A. Sejak kapan Program gampong percontohan ini mulai diterapkan di Gampong Keunawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah?
- B. Apa tujuan dibuat Program gampong percontohan di Gampong Keunawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah?
- C. Bagaimana Konsep Gampong Percotohan Syariah yang Dibentuk oleh Dinas Syariat Islam di Gampong Keunawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah?
- D. Bagaimana Model Pemerintahan Gampong *Syar'i* di Gampong Keunawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah?
- E. Apa saja Pembinaan yang dilakukan dalam pembentukan kegiatan di dalam di Gampong Keunawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah?
- F. Apakah sudah Efektifitas Pelaksanaan Program Gampong *Syar'i* di Gampong Keunawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah?
- G. Apakah program gampong percontohan syariah ini sudah berhasil dijalankan?

YANG DI WAWANCARA:

Adapun responden yang diwawacarai adalah:

- (1) 1 orang Kepala desa
- (2) Sekretaris desa
- (3) Tokoh Adat
- (4) Tengku Imum
- (5) Mukim
- (6) Masyarakat yang penulis anggap relevan dan mengetahui tentang fokus kajian penelitian ini.

